

**DJAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT KEPUTUSAN
DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-071/D.A/6/1968.**

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- MEMBATJA** : a. Surat Keputusan Menteri/Djaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-036/7/66, tentang : Pembentukan Dewan Kehormatan Kementerian Kedjaksaan ;
- b. Surat Keputusan Djaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-056/10/1966, tentang : Perpanjangan Masa-Kerja Dewan Kehormatan Kedjaksaan Agung ;
- c. Surat Ketua Dewan Kehormatan Kedjaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : R-4/DK/3/68 tertanggal 2 Maret 1968 tentang : antara lain mengenai pembubaran Dewan Kehormatan tersebut ;
- MENIMBANG** : a. Bahwa dengan selesainya tugas Dewan Kehormatan dalam rangka pemeriksaan dan penelitian para Karyawan Kedjaksaan yang ke na tidak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Djaksa Agung - Republik Indonesia Nomor : KEP-014/MEN/4/66 tanggal 27 April 1966, perlu dibubarkan ;
- 1 GINGAT** : 1. Surat Keputusan Menteri/Djaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-014/MEN/4/66 tanggal 27 April 1966 ;
2. Instruksi Koti Nomor : 22/1965 tanggal 15 Nopember 1965 ;
3. Surat Perintah Menteri/Djaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PRIN-24/MEN/10/1966 tanggal 26 Oktober 1966.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Pertama

- ✓ 1. Membubarkan Dewan Kehormatan Kedjaksaan Agung Republik Indonesia terhitung mulai akhir bulan Pebruari 1968.
- ✓ 2. Kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan para Anggota kami sampaikan utjapan terima kasih, atas tenaga dan fikiran jang telah ditjorahkan dalam menjalankan tugasnja.

Kedua

Apabila dipandang perlu untuk menampung dan menjelesaikan persoalan2 dimasa-masa jang akan datang, jang menjangkut peninda-kan2 para Karyawan Kedjaksaan dapat dibetuk suatu badan jang - sifatnja sama dengan Dewan Kehormatan untuk membantu Djaksa Agung Republik Indonesia.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Menteri Negara ;
2. Para Menteri ;
3. Para Sekdjen/Didjen dan Inspektur Menteri ;
4. Para Panglima Angkatan Bersendjata ;
5. Ketua/Wakil Ketua MPRS ;
6. Ketua/Wakil Ketua DPR-GR ;
7. Ketua/Wakil Ketua DPA ;

8. Kepala Direktprat

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10476/164

NOMOR KLAS. :

ASAL : B I C I T

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

8. Kepala Direktorat/Bagian Kejaksaan Agung;
9. Kepala Kejaksaan Tinggi se-Indonesia;
10. Kepala Kejaksaan Negeri se-Indonesia;
11. Jang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta.
Pada tanggal : 25 Juni 1968.

D J A K S A A G U N G.

SOEGIH ARTO
MAJOR DJENDERAL - TNI.

OTENTIKASI
Untuk salinan jang sah
Kepala Bagian Sekretariat
Kejaksaan Agung R.I.



ISEAN KUH NUDIN S.H.
Wira Jaksa Nrp. 66125

1. Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
2. Kepala Kejaksaan Tinggi se-Indonesia;
3. Kepala Kejaksaan Negeri se-Indonesia;
4. Jang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Agenda
Agenda dipandang perlu untuk menunjukkan dan menjelaskan kepada jang bersangkutan jang akan datang jang bersangkutan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 1968 pukul 10.00 di Ruang Rapat Mahkamah Agung Republik Indonesia.

1. Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
2. Kepala Kejaksaan Tinggi se-Indonesia;
3. Kepala Kejaksaan Negeri se-Indonesia;
4. Jang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

6. Kepala Kejaksaan